


**PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA  
( PPAS )  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

# DAFTAR ISI

---

I.	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Tujuan Penyusunan PPAS .....	2
1.3.	Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	2
II.	RENCANA PENERIMAAN DAERAH .....	5
III.	PRIORITAS BELANJA DAERAH .....	7
IV.	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .....	8
V.	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....	9
VI.	PENUTUP .....	10

## LAMPIRAN :

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Ringkasan KUA PPAS Tahun 2024 Kabupaten Lumajang

# 1

# PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2024, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Lumajang ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

- a. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
- b. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

## **1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 2032;

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026
- 28) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026
- 29) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

# 2

## RENCANA PENERIMAAN DAERAH

---

Perencanaan pendapatan daerah di dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 mendasari kebijakan perencanaan pendapatan sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen KUA tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan PAD diarahkan untuk mendorong optimalisasi PAD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, sebagai berikut :
  - a. Mendorong efektifitas pelaksanaan reformasi perpajakan daerah melalui percepatan penyusunan Perda PDRD yang diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD.
  - b. Mendorong sistem perpajakan daerah selaras dengan struktur perekonomian daerah.
  - c. mendorong peningkatan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah.
  - d. mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah dan mendorong inovasi layanan
2. Upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PAD selain pajak daerah, diperlukan kebijakan sebagai berikut :
  - a. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui percepatan penyusunan Perda PDRD yang diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD.
  - b. optimalisasi penerimaan dividen dan bagian laba BUMD dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah.
  - c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan perangkat daerah, BLUD serta penguatan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih optimal.
  - d. penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik
3. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan BMD tahun 2024, antara lain :
  - a. integrasi perencanaan BMD dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD;
  - b. optimalisasi BMD melalui pemanfaatan BMD pada pengguna / pengelola barang yang belum didayagunakan secara optimal melalui sewa, kerja sama pemanfaatan atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

4. Upaya peningkatan PAD melalui pendapatan BLUD dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :
  - a. peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLUD melalui penggunaan teknologi informasi;
  - b. integrasi dan sinergi sumber daya antar BLUD untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;
  - c. inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLUD;
  - d. modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan BLUD
5. Perencanaan pendapatan transfer berpedoman pada Peraturan Presiden R.I tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan di tetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Propinsi Jawa Timur dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan
6. Perencanaan hibah di dasarkan pada surat pernyataan resmi kesediaan memberikan hibah dan/atau penetapan/persetujuan pemberian hibah dari pemberi dana dan/atau surat perjanjian hibah/penerusan hibah atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perencanaan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di dasarkan pada dokumen resmi mengenai penetapan alokasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian penerimaan daerah tertuang dalam Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

# 3

## PRIORITAS BELANJA DAERAH

---

Selaras dengan arah kebijakan belanja negara, arah kebijakan belanja Pemerintah Kab. Lumajang tahun anggaran 2024, antara lain :

1. Mendukung penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata; penguatan konektivitas wilayah; peningkatan kualitas dan daya saing SDM; peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar; Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; serta peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.
2. Penguatan pelaksanaan APBD melalui pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang berorientasi hasil
3. Mendorong efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program;
4. Mengharmonisasikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Mendasari kebijakan belanja daerah tahun 2024, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.411.393.471.485,00 dengan rincian setiap jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja operasi, di anggarkan sebesar Rp1.815.357.769.952,00
- b. Belanja modal, di anggarkan sebesar Rp220.766.547.269,00
- c. Belanja Tidak Terduga, di anggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer ke Desa, di anggarkan sebesar Rp360.269.154.264,00

Selanjutnya prioritas belanja daerah, yang meliputi rincian Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, tersaji pada tabel 3.1 s/d tabel 3.4 sebagaimana terlampir.

# 4

## **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

---

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 secara lebih rinci termuat dalam Tabel sebagai berikut :

1. Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.
2. Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.  
sebagaimana terlampir.

# 5

## RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

---

Kebijakan perencanaan pembiayaan di dalam KUA tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penetapan plafond anggaran pembiayaan di dalam PPAS tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penggunaan SiLPA hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan / penerimaan pembiayaan dan penghematan belanja / pengeluaran pembiayaan serta sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan akan disesuaikan melalui perubahan APBD setelah Silpa Riil (audited) tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. R.I
2. Pencairan Dana Cadangan yang telah dibentuk sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.
3. Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Semeru.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang PEN kepada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2024.

Mendasari kebijakan perencanaan pembiayaan daerah, rincian Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

# 6

## PENUTUP

---

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lumajang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Lumajang dan menjadi Pedoman dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Lumajang, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

**BUPATI LUMAJANG**

TTD

**EKO ADIS PRAYOGA, S.E**

TTD

**H. THORIQUL HAQ, M.ML.**

**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**Tahun Anggaran 2024**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>328.286.718.273,00</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	105.205.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	211.947.275.344,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.043.773.929,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.669.000,00	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.842.816.597.282,00</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.715.356.912.716,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.459.684.566,00	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.238.000.000,00</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.173.341.315.555,00</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>302.835.240.099,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	267.835.240.099,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>302.835.240.099,00</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>2.476.176.555.654,00</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	857.755.848.764,00
	Belanja Barang dan Jasa	716.711.360.623,00
	Belanja Bunga	1.791.485.606,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	222.485.349.959,00
	Belanja Bantuan Sosial	16.613.725.000,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	2.453.546.282,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.256.873.919,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.578.485.675,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.543.481.639,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	809.999.953,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	9.124.159.801,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	15.419.926.264,00
	Belanja Bantuan Keuangan	344.849.228.000,00

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>302.835.240.099,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	267.835.240.099,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>302.835.240.099,00</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.783.084.169,00</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.283.084.169,00	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>64.783.084.169,00</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>238.052.155.930,00</b>	